

TINJAUAN FIQIH TERHADAP PRAKTIK BISNIS ARTIKEL SPINNER DI LAMAN BLOG SEHATSEKALI.WEB.ID

Muhammad Nur Rohim

Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: muhammadnurrohim87@gmail.com

M. Muhsin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email

Abstrak:

Penelitian ini berangkat dari masalah-masalah yang terjadi dalam praktik bisnis artikel spinner yang ada di laman Blog SehatSekali.Web.Id. Fokus penelitian ini adalah pada artikel yang dibuat oleh kontributor dengan cara menulis ulang artikel orang lain dengan aplikasi Spinner, yang dirasa praktik tersebut sebuah plagiasi. Dari segi penjualan artikel spinner oleh kontributor yang menjual barang yang dihasilkan dari hasil aplikasi spinner disebuah website. Dan yang terakhir adalah pembelian artikel spinner oleh pihak pemilik website. Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni,: 1) Bagaimana tinjauan fiqih terhadap penjualan artikel oleh kontributor kepada laman Blog SehatSekali.web.id?. 2) Bagaimana tinjauan fiqih terhadap pembelian artikel spinner oleh pemilik website Blog SehatSekali.web.id? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 1) Secara sudut pandang teori fiqih jual beli praktik penjualan artikel spinner kepada pihak website Blog SehatSekali.web.id. belumlah sesuai, karena masih memiliki kekurangan dalam rukun dan syarat jual beli. Namun hal ini dapat sah jual belinya bagi kontributor yang menjual artikelnya dengan menggunakan ide sendiri tanpa plagiasi. 2) dalam pandangan fiqih jual beli jika dikaitkan dengan praktik pembelian artikel spinner oleh pemilik website belumlah sesuai karena barang yang dibeli masih diragukan keabsahannya atau bisa dikatakan barang tersebut barang gharar.

Kata Kunci: Bisnis Artikel Spinner, Website, Fiqih dan Jual Beli.

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan aktifitas manusia di muka bumi ini. Sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Dengan adanya perubahan zaman, akan membawa pengaruh terhadap kebutuhan manusia. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan bentuk transaksi yang berlaku di tengah masyarakat. Kemajuan teknologi pula yang menjadikan manusia ingin memanfaatkannya guna menunjang kebutuhan ekonomi.

Seperti halnya jual beli dalam Islam tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, karena jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui berdagang. Artinya, melalui perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar karena hal ini diperbolehkan.

Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar barang dengan uang sebagai alat transaksinya. Sedangkan pada era *modern* dan era teknologi saat ini, jual beli tidak mesti berhadapan langsung tetapi sudah bisa via internet (*e-mail*) dan telepon, atau jual beli melalui kartu debit (*debit card*) atau kartu kredit (*credit card*), syaria charge card, dan pembayaran melalui cek/giro.

Jual beli yang melalui internet disebut sebagai jual beli online. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet. Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang,

Sekarang banyak yang berkembang mengenai jual beli artikel melalui *website*, dapat diketahui bahwa *website* adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen–dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP (*hypertext transfer protokol*) dan untuk mengakses menggunakan perangkat lunak yang disebut browser”. Fungsi website diantaranya: Media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, dan media komunikasi.²

Oleh karena itu melihat perkembangan dan penggunaan teknologi untuk berbisnis selalu ada hal-hal baru dalam permasalahan muamalah. Jika ada suatu masalah dalam muamalat pada zaman sekarang ini dan tidak

¹ Rahmat Gunawijaya, “Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam,” *Al-Maslahah*, 13 (1, 2017), 131

² Penda Sudarto Hasugian, “Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Informasi,” *Jurnal Pelita Nusantara*, 3 (1, 2018), 83.

ditemukan pada zaman dahulu maka seseorang harus merujuk pada istinbat hukum Islam yaitu alquran, aas- sunnah, ijma' dan qiyas. Pada dasarnya Islam hanya bersumber dari alquran dan sunnah. Setelah Islam semakin berkembang, maka timbul berbagai macam istilah-istilah dalam penggalian hukum Islam yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenal sebagai hukum primer dan hukum sekunder.

Seperti halnya teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Bahkan dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah banyak dimanfaatkan oleh banyak orang dari berbagai kalangan untuk berbisnis.³

Berbisnis dengan menggunakan *website* merupakan hal yang banyak dilakukan oleh para kalangan pembisnis. Seperti pengiklanan, jual beli, sewa- menyewa, penulisan artikel dan lain sebagainya. Praktik demikian sudah umum dikalangan pembisnis, namun masih banyak cara untuk memanfaatkan *website* untuk berbagai bisnis.

Website merupakan sebuah media yang bisa menjadi strategi baik suatu pembisnis untuk mendapatkan keuntungan yang positif. Dengan itu dimanfaatkan oleh para pembuat *website* untuk diperjual belikan demi mendapatkan keuntungan baik berupa rating maupun finansial dari pihak Google. Seperti halnya jualbeli artikel yang sekarang sering kali disalah gunakan oleh beberapa pihak hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Seperti halnya *website spinner* di laman *blog sehat sekali.web.id* magetan merupakan salah satu bagian dari pemanfaatan teknologi. *Website* ini bergerak dalam bidang penulisan artikel yang fokus kontennya adalah membahas tentang kesehatan. *Website* ini berdiri tahun 2018, yang didirikan oleh bapak Madin Jatmiko Sarjana Informatika Universitas Dokter Sutomo Surabaya, pemilik laman *blog sehat sekali.web.id*.. Bisnis ini tepatnya didirikan di kawasan pemukiman penduduk di daerah Desa Gorang-Gareng Taji, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Berdirinya *website blog sehat sekali.web.id* ini dilatarbelakangi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pemilik akun, kebutuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan bagi para kontributor yang ingin bergabung dalam penulisan artikel, berbagi ilmu kesehatan bagi pembaca

³ Theo Aditya Pradana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis GoogleAdsense di Wilayah Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 9.

artikel dan bagi penyewa laman *blog sehat sekali.web.id*. Beliau juga memiliki 5 kontributor yang siap menulis artikel yang nantinya akan di beli oleh pihak pemilik *website*.⁴

Proses pembuatan bisnis *website blog sehat sekali.web.id* merupakan inisiatif dari pemilik akun yang ingin mengembangkan *website*-nya. Pembuatan *website* bermula dari pembelian *website blog* di *Google* yang sesuai dengan kebutuhan pemilik akun (pemilik *website*) *website* yang masih dalam bentuk kosong. Setelah mendapatkan *website*, pemilik akun mengajak kontributor untuk mengisi *website blog* dengan artikel-artikel kesehatansesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik akun.

Kontributor merupakan para penulis yang bekerja untuk menjual artikelnya ke *website blog sehat sekali.web.id*. pekerjaan kontributor adalah membuat artikel yang berkaitan dengan kesehatan dengan cara mencari artikel di internet secara acak. Setelah mendapatkan artikel kontributor akan *merewrite* (tuliskan ulang dengan menggunakan ide artikel yang sudah di *download*) dengan menggunakan aplikasi *Notepad++* dan *Rewriter* agar sesuai dengan aturan lolos *plagiarism cheker* lebih dari 95%. Ada sebagian kontributor juga tidak *merewrite* artikel yang mereka cari di *Google* dengan alasan agar karya seseorang tetap terjaga keasliannya sesuai apa yang penulis ketik.

Namun perlu dipahami menurut data penelitian dalam praktik kontributor *merewrite* sebuah artikel di internet/website orang lain akan menguntungkan pemilik artikel di *website* orang lain yang *direwrite*. Hal ini dikarenakan setiap kali kontributor menjelajah di *website* orang lain untuk mencari artikel maka *website* orang lain itu mendapatkan *viewer* dan *sponsorship* yang menghasilkan uang dan mendapatkan *reting* baik dari *Google*. Proses selanjutnya artikel dijual kepada pemilik *website*. Dalam penjualan ini masih diragukan keabsahannya karena sebagian objek jual beli berupa artikel tersebut hasil dari sebuah *rewriter*. Dalam hal ini kontributor sebagai *rewriter* juga merasa artikel tersebut sah dalam jual beli karena dalam pengambilannya artikel mereka memberikan keuntungan *rating* dan *finansial* kepada pihak *website* yang *direwrite* seperti mereka membelinya.

Dalam hal pembelian oleh pihak pemilik *website* masih dirasa kurang tepat karena barang yang dibeli adalah artikel hasil *spinner*. Karena secara fiqih hendaklah barang atau objek yang diperjual belikan barang yang jelas halal haramnya. Hal ini juga akan sulit karena pemilik *website* itu meyakini pembelian artikel dianggap barang yang boleh dibeli dan hal ini menjadi wajar artikel manapun didunia internet adalah hasil *plagiasi*.

⁴ Madin Jatmiko, *Hasil Wawancara*, Magetan. 02 April 2019.

Dengan melihat berbagai ulasan di atas maka terdapat berbagai pokok masalah yang dapat ditarik untuk menjadi fokus penelitian. Pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana secara fiqih pengambilan dan penjualan oleh kontributor dalam artikel *website spinner* di laman *blog sehat sekali.web.id*. Pokok permasalahan yang kedua adalah bagaimana secara fiqih pembelian artikel spinner oleh pemilik *website*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-Bai'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-Bui'* (kitab jual beli).⁵

Dalam buku Fiqh Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman QS. Fathir /35: 29.⁶

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:⁷

- Menurut ulama Hanafiyah: Pertukaran Harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
- Menurut Imam Nawawi: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni: Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli

⁵ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 620.

⁷ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 49-50.

adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara⁸ dan disepakati. Tentang *al-Mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulamamazhab Hanafi dan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, maka muncul pula hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud *al-Mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka, dapat dijual belikan. Ulamamazhab Hanafi mengartikan *al-Mal* adalah suatu materi yang punya nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka, tidak bisa dijadikan objek jual beli.⁸

Pada masyarakat primitif, jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana berlaku dizaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Cara penentuan apakah antara barang yang saling ditukar itu memiliki nilai yang sebanding tergantung kepada kebiasaan masyarakat tersebut.

Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut:

a. Alquran

Qs. Al-baqarah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Qs. Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

⁸ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 827.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kata البيع (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata الربو masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah saw. telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.⁹

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah swt. melarang hambahambaNya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan caracara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari bermacam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah swt. mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dalam *tafsir al-Maragi* dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling meridai. Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa

⁹ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 111.

faedah, yaitu:¹⁰

1. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan;
2. Segala yang ada didunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal;
3. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil.

Oleh sebab itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang didalam menghiasi barang dagangannya dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya ditempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang didalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka hukumnya halal.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara". Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, *Tafsir Al-Maragi* (Cet. II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 27.

dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:¹¹

1. Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

a. Berakal.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.

Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan

¹¹ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 828

menjadi milik penjual.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas;
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu;
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super market, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*.¹²

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam perwujudan ijab dan kabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah ada unsur rida (suka sama suka) dari kedua belah pihak sesuai dengan yang terkandung dalam QS. An-Nisa /4: 29. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.

Menurut mazhab Syafi'i (kecuali Imam Nawawi dan al-Bugawi) tetap mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau paling tidak sindiran melalui kalimat ijab dan kabul, karena itu dalam pandangan mereka *bay' al-mu'atah*

¹² Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 67.

tidak sah, baik transaksi itu dalam jumlah yang besar maupun yang kecil. Alasan mereka adalah unsur terpenting dari jual beli adalah unsur kerelaan, karena itu ia perlu dinyatakan lewat bentuk lisan atau kata-kata.¹³

3. Syarat barang yang diperjual belikan

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya karena masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada;
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut syara" benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim;
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti mempejualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual;
- d. Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, ulama fikih membedakan *as-samn* dengan *as-si'r*. Menurut ulama, *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang sebenarn diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).

Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *as-samn*. Ulama fikih mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:¹⁴

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara", seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 63.

¹⁴ Nasrum. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011), 100.

bernilai dalam syara’.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih mengemukakan beberapa syarat lain juga sebagai berikut:¹⁵

1) Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

- a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak;
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang bisa dikuasai penjual dan adapun barang yang tidak bergerak, bisa dikuasai oleh pembeli setelah surat- menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad itu punya kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak bisa dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk secara langsung melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal lain, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu bisa diberlakukan. Jual beli seperti ini dalam fikih disebut *bay' al-fuduli*.¹⁶

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih mengenai hal ini. Ulama mazhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, jual beli oleh wakil pada *al-bay' al-fuduli*, baik wakilnya itu ditunjuk hanya

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: PT Raja Grafindo, 2017),

¹⁶ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 75.

untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual suatu barang, baru dianggap sah apabila terdapat izindari orang yang diwakilinya.¹⁷

Menurut mazhab Syafi'i dan az-Zahiri, *al-bay' al-fuduli* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakili itu. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah saw.yang artinya: "tidak sah jual beli, kecuali sesuatu yang dimiliki seseorang." (HR. at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih bisa dibatalkan.¹⁸

Apabila syarat itu terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah dan mengikat. Karena itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

BISNIS ARTIKEL SPINNER

Praktik Penjualan Artikel Spinner oleh Kontributor Di Laman Blog Sehat Sekali.Web.Id

Sebelum melakukan penjualan artikel kepada pemilik *website* kontributor menulis sebuah artikel dahulu dengan beberapa cara yang *pertama* dengan menulis dengan ide pribadi kontributor dan yang *kedua* menggunakan cara cepat yaitu merewrite atau tulis ulang dengan menggunakan aplikasi *note++*. Ida Ambarwati memberikan pernyataan seputar *merewrite artikel* dengan ide pribadi sebagai berikut:

"Dalam pekerjaan ini saya menulis dengan menggunakan ide pribadi saya mas, karena saya juga sering nulis. Tapi, tidak menggunakan ide murni mas, kadang ambil ide di Google tapi tidak copas mas terlalu berbahaya karena takut gak lolos *cheker* saya harus menyesuaikan dengan *keywords* yang sudah ditentukan pemilik *website*."¹⁹

Dengan pernyataan kontributor Ida ambarwati maka langkah-langkah kerja membuat artikel spinner yang unik dan ramah terhadap mesin pencari,

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jilid III, terj. Drs. Mad'Ali, h.

435.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shiddiq. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta:

Prenada Media Group, 2010), 93.

¹⁹ Ida ambarwati, *Hasil Wawancara*, Magetan. 9 Mei 2020.

yaitu: Menggunakan metode ide kreatif kontributor, Mencari tema yang unik dan menarik, Menentukan *keywords* artikel dalam tulisan minimal memiliki 5 *keywords*, selanjutnya mulai menulis sesuai kaidah EYD, Memasukkan artikel kedalam aplikasi *plagiarism checker* untuk melihat apakah artikel memiliki kelayakan posting, minimal lolos sampai 95% *plagiarism checker*, Setelah artikel tertata rapi dan masuk dalam pengecekan plagiat selanjutnya dikirim ke pihak admin *website* untuk dilakukan pengecekan, Setelah lolos pengecekan maka pihak admin *website* akan memposting artikel, Kontributor mencentang list misi selesai.

Dalam melakukan penulisan kontributor banyak memilih menggunakan cara cepat dengan cara mencari tema yang unik dan menarik dari sebuah *website*. Karena lebih mudah dan ringan pengerjaannya, seperti pernyataan Abdullah luthfie memilih menggunakan cara cepat sebagai berikut:

“Saya dalam menulis menggunakan cara cepat, karena dengan cara cepat saya banyak mempunyai banyak waktu untuk melakukan pekerjaan lain. Selain cepat dengan cara *merewrite spinner* lebih *efisien* dan gampang untuk lolos di google dan banyak juga peminatnya”

Dengan penuturan Abdullah cara menulis artikel dengan cara cepat yaitu: Buka beberapa link dan pelajari secara singkat isinya, buang konteng yang kurang bagus dan bersifat personal. Minimal mengambil artikel yang tata bahasanya sudah sesuai EYD dan populer. Secara perlahan ambil beberapa bagian artikel dari sumber-sumber yang sudah diambil dari *step*. Tulis ulang artikel dalam aplikasi *note++*. Masukkan artikel yang sudah ditulis ulang ke dalam aplikasi *rewrite* online untuk merubah bentukkata dan susunan, lalu klik *rewrite*. Setelah muncul artikel di aplikasi *rewriter* online maka dicopy lagi ke aplikasi *note++* untuk dilakukan pengeditan kode-kode yang tidak sesuai dengan artikel Setelah selesai diolah artikel kedalam aplikasi *plagiarism checker* untuk melihat apakah artikel memiliki kelayakan posting, minimal lolos sampai 95% *plagiarism checker*. Setelah artikel tertata rapi dan masuk dalam pengecekan plagiat selanjutnya dikirim ke pihak admin *website* untuk dilakukan pengecekan.

Setelah lolos pengecekan maka pihak admin *website* akan memposting artikel. Kontributor mencentang list misi selesai. Dengan dua model penulisan diatas selanjutnya kontributor menjual artikel tersebut kepada pemilik *website* dengan melengkapi ketentuan pihak *website*.

Transaksi Pembelian Artikel *Spinner* oleh Pemilik Website Blog Sehat Sekali.Web.Id

Dalam dunia bisnis *website* banyak sekali sekali cara agar menghasilkan uang. Seperti bisnis *Webblog Sehat Sekali.web.id*. ini adalah

website yang bergerak dalam pengembanagn artikel tentang kesehatan masyarakat dalam keseharian. Seperti penuturan Yuda Tama sebagai berikut:

“*Webblog Sehat Sekali.web.id.* ini juga melayani penyewaan artikel beserta websitenya secara personel guna kepentingan tugas atau kebutuhan peningkatan mutu tenaga pendidik disebuah institusi. Dalam praktik bisnis *Webblog Sehat Sekali.web.id.* tidaklah rumit melainkan harus telaten dalam menangani berbagai masalah penyewaan karena berhubungan dengan barang yang tidak nyata.

Dari penuturan diatas *website* juga dijual belikan untuk kebutuhan personal guna kepentingan tugas atau peningkatan mutu tenaga pendidik. Seperti penuturan pemilik *Webblog Sehat Sekali.web.id.* sebagai berikut:

“*Webblog Sehat Sekali.web.id.* ini memiliki sistem jual beli guna memenuhi pasaran di masyarakat. Sekarang kan gak hanya perusahaan saja yang membutuhkan *website* namun personalpun banyak yang membutuhkan. Banyak juga yang menggunakan artikel *website* kita tanpa transaksi dengan pemilik *website* ini”

Untuk memenuhi pasaran yang ada dalam masyarakat maka pemilik *website* membeli semua artikel yang telah dibuat oleh kontributor dengan sistem yang sudah ditata rapi oleh pemilik *website*. Seperti penuturan pemilik *website*:

“jadi begini mas saya membeli semua artikel yang sudah dibuat oleh kontributor, namun dalam pengecekan yang ketat mas, karena ini bisnis yang sangat rawan sekali dengan pengecekan plagiasi”

Oleh karena kebutuhan artikel yang banyak dan membutuhkan waktu yang cepat maka baik tahu atau tidak menahu artikel tersebut hasil *spinner* atau bukan, semua artikel dibeli oleh pihak pemilik *website*.

Tinjauan Fiqih terhadap Penjualan Artikel *Spinner* oleh Kontributor kepada *Blog Sehat Sekali.web.id*

Dalam praktik transaksi penjualan artikel *website* melibatkan beberapa pihak yaitu pemilik *website*, admin *website* dan kontributor (penulis artikel *website*). Tugas pemilik *website* adalah bertanggung jawab dalam bisnis *website*, membeli seluruh artikel yang telah dibuat oleh kontributor. Tugas admin *website* adalah menampung artikel dan melakukan pengecekan artikel Setelah penulis memaparkan mengenai teori tentang konsep *fiqih muamalah* pada bab II dan data tentang gambaran umum mengenai praktik bisnis *website* pada bab III, maka pada bab IV ini penulis akan meninjau menggunakan teori jual beli mengenai penjualan dan pembelian artikel *spinner* di laman *Blog Sehat Sekali.web.id*

Website merupakan halaman yang memuat tulisan- tulisan, gambar

atau sering dikenal dengan istilah *webblog*. Untuk menghasilkan sebuah *website* yang harus dilakukan adalah menulis dan *memposting* di *blog*, artinya kita mengisi *blog* dengan tulisan ataupun gambar yang bersifat informasi, hiburan, penawaran bisnis, iklan, dan banyak lagi. Dengan memiliki *website* maka seseorang yang mengeklik (*pay per klik*) sebuah *website* maka pemilik *website* akan mendapatkan sebuah keuntungan dari *google* baik *finansial* atau *rating google*.

Dalam praktik transaksi penjualan artikel *website* melibatkan beberapa agar layak untuk di publikasikan. Sedangkan tugas kontributor adalah pekerja yang diberi misi oleh pihak pemilik *website* untuk menulis artikel yang sesuai dengan kriteria judul dari pemilik *website*.

Transaksi penjualan artikel *spinner* oleh kontributor yaitu dengan cara pertama, menulis artikel dengan judul yang sudah disebutkan oleh pemilik *website* dan yang kedua, menjual artikel *spinner* tersebut kepada pemilik *website*. Transaksi antara pemilik *website* dengan kontributor yaitu pemberian *list* beberapa judul artikel oleh pihak pemilik *website* yang akan dishare lewat *e-mail* kepada masing-masing kontributor. Di dalam kriteria terdapat beberapa persyaratan artikel, jumlah artikel yang harus diselesaikan, jenis artikel (*rewriter*) yang harus dikirim kepada pemilik *website*.

Berangkat dari uraian data diatas maka peneliti menganalisis menggunakan teori jual beli. Jual beli *sahih* yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak memilih di dalamnya. Jual beli *Sahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

Syarat barang yang diperjual belikan:

1. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya karena masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada;
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut syara" benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim;
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti mempejualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual;
4. Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Apabila melihat sebuah praktik penjualan diatas dikaitkan dengan objek dari penjualan tersebut maka hal ini belum sesuai dengan ketentuan fiqh jual beli karena barang yang diperjualkan adalah barang yang tidak *sahih*. Namun hal ini akan berbeda dengan kontributor yang menulis sebuah artikel menggunakan metode ide sendiri dn karya sendiri, karena objeknya tidak dianggap plagiasi dan objeknya benar sesuai dengan ketentuan syarat jual beli.

Tinjauan Fiqih terhadap Pembelian Artikel *Spinner* oleh Pemilik *Website Blog Sehat Sekali.web.id*.

Banyak sekali model bisnis jual beli *online* di era modern ini. Media internet adalah salah satu tempat atau wadah bagi berbagai kalangan untuk melakukan bisnisnya. Salah satu bisnis yang banyak dilakukan oleh kalangan pengguna internet adalah bisnis *advertising Goolge Adsense*. Dimana mereka hanya melakukan pekerjaan melalui *personal computer* (PC), tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pihak lainnya.

Sama halnya dengan praktik bisnis pembelian artikel *spinner* di laman *website sehat sekali.web.id* yang bergerak dalam bidang penulisan artikel dan kerjasama penyewaan artikel. Metode transaksi pembelian di *webblog sehat sekali.web.id.*, transaksi antara pemilik *website* dengan kontributor

Dalam transaksi pembelian artikel *spinner* oleh pihak pemilik *website* yaitu dengan cara memberikan kriteria judul kepada kontributor setelah itu pemilik *website* akan membeli seluruh artikel yang telah dibuat oleh kontributor. Dalam hal pembelian pihak pemilik *website* tidak memperhatikan secara mendalam mengenai artikel yang dibeli apakah hasil dari sebuah *plagiasi* atau bukan.

Oleh karena kebutuhan artikel yang banyak dan membutuhkan waktu yang cepat maka baik tahu atau tidak menahu artikel tersebut hasil *spinner* atau bukan, semua artikel dibeli oleh pihak pemilik *website*. Karena dalam data menyatakan bahwa plagiasi adalah menjadi hal umum dalam dunia penulisan artikel *online*.

Berangkat dari uraian data diatas maka peneliti menganalisis menggunakan teori jual beli. Secara umum, harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut barang jualan dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual belidianggap sah apabila barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *shāra'*. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya.

Jual beli *gharā'* adalah jual beli barang yang mengandung *gharār* kesamaran, hal ini dilarang dalam Islam. Menurut ahli fiqh, adalah

sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Secara operasional, *gharār* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharār* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Di antara contoh praktik *gharāʾi* adalah sebagai berikut:

- a. *Gharār* dalam kualitas
- b. *Gharār* dalam kuantitas
- c. *Gharār* dalam harga
- d. *Gharār* dalam penyerahan barang

PENUTUP

Dari penelitian tentang praktik bisnis jual beli artikel *spinner* di laman *blog sehat sekali.web.id* menurut fiqh yang ada di Desa Gorang-gareng Taji. Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjualan yang dilakukan oleh pihak kontributor yang menggunakan aplikasi penunjang untuk lolos plagiarismchecker belumlah sesuai dengan fiqh jual beli karena ada kecacatan objek yang dijual.
2. Penjualan yang dilakukan oleh pihak kontributor yang secara resmi menggunakan ide pribadi tanpa menggunakan aplikasi penunjang agar lolos plagiarismchecker secara fiqh jual beli sudahlah sesuai karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi.
3. Pembelian artikel *spinner* oleh pihak pemilik website kepada kontributornya secara fiqh jual beli belumlah sesuai karena barang yang dibelinya masih memiliki kandungan *gharār* dalam objeknya.

DAFTAR RUJUKAN

Aditya Pradana, Theo. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Google Adsense di Wilayah Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Affandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo. 2017.

Azis Dahlan, Abdul. Ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Cet. I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV.Kathoda. 2005.

Gunawijaya, Rahmat. *Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. Al-Maslahah*. 2017.

Intan Cahyani, Andi. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press. 2013.

Mustafa al-Maragi, Ahmad. *Tafsir Al-Maragi*. terj. Bahrin Abu Bakar. Hery Noer Aly. *Tafsir Al-Maragi*. Cet. II. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 1993.

Nasrum. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Rahman Ghazaly, Abdul. Ghufon Ihsan, Sapiudin Shiddiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. jilid III. terj. Drs. Mad"Ali.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2016.

Sudarto Hasugian, Penda. *Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Informasi. Jurnal Pelita Nusantara*. 3. 1. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

Yusuf Ali, Abdullah. *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.